



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sopiysah Bin Mansur
2. Tempat lahir : Menggala
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /8 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab.Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Sopiysah Bin Mansur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H.M.H. Advokat pada LBH ADIL NUSANTARA Tulang Bawang yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki RT 01 RW 02 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Advokat/ Penasihat Hukum

*Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Hakim tunggal Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 30 Maret 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOPIYANSAH BIN MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) Dan Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan, cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif kami melanggar Pertama Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dan Kedua Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOPIYANSAH BIN MANSUR dengan Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - 1 (satu) buah potong baju lengan panjang motif polos warna abu-abu;
  - 1 (satu) potong celana panjang motif polos warna abu tua.
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang motif gambar "Shalat 5 waktu" warna pink hitam;
  - 1 (satu) potong celana panjang motif loreng hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa SOPIYANSAH BIN MANSUR pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada bulan Juni 2019 sekira Pukul

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09:00 wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 08:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat dirumah Terdakwa Sopiysah yang beralamat di Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada bulan Juni 2019 sekira Pukul 09:00 wib, seingat Anak ANAK pada saat kenaikan kelas dari kelas 1 SMP ke kelas 2 SMP Anak Korban lahir pada tanggal [REDACTED] berumur 14 (Empat Belas) tahun dan 7 (Tujuh) Bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kab. Tulang Bawang Pirhadi, SH, yang sedang tidur dirumahnya yang beralamat di Kamp. Talang Tembesu RT.001 RW.004 Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, lalu ayah kandung Anak ANAK yaitu Terdakwa Sopiysah masuk ke kamar Anak ANAK, selanjutnya Terdakwa Sopiysah menggoyang-goyangkan kaki Anak ANAK sampai Anak ANAK bangun, setelah Anak ANAK bangun, Terdakwa Sopiysah berkata kepada Anak ANAK: "Ayo ke kamar mandi, kocokin kemaluan saya", lalu Anak ANAK terbangun, saat itu Anak ANAK menolak lalu Terdakwa Sopiysah berkata "kalau kamu gak mau saya pukul kamu, mamah kamu nanti saya siksa" karena takut Anak ANAK mengikuti Terdakwa Sopiysah ke Kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi posisi Anak ANAK dan Terdakwa Sopiysah berdiri dan saling berhadapan, Selanjutnya Terdakwa Sopiysah membuka celana pendek dan celana dalam nya, kemudian memegang tangan Anak ANAK dan mengarahkannya ke kemaluan atau penis Terdakwa ANAK sambil berkata: "Cepet lagi pegang lagi" tetapi Anak ANAK diam saja, kemudian Terdakwa Sopiysah Menampar pipi Anak ANAK dengan tangan kanan Terdakwa Sopiysah, sehingga Anak ANAK terpaksa mengocok kemaluan atau penis Terdakwa Sopiysah dan tangan kiri Terdakwa Sopiysah memegang payudara milik Anak ANAK sebelah kanan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tangan kanan Terdakwa Sopiysah memegang kemaluan Anak ANAK dengan cara menyelipkan tangan kanannya melalui celana piyama yang Anak ANAK pergunakan, dan mengosok gosok kemaluan Anak ANAK sampai dengan Terdakwa Sopiysah mengeluarkan spermanya, lalu Anak ANAK disuruh cuci tangan dan tidur lagi, dimana pencabulan tersebut terjadi berulang-ulang sampai dengan sekarang ini per 4 (empat) hari sekali Terdakwa Sopiysah menyuruh begitu dan sambil memegang payudara Anak ANAK serta kemaluan Anak ANAK, sebelum pergi kemudian Terdakwa Sopiysah berkata kepada Anak ANAK “kalo kamu cerita apa sampe orang lain tahu, mulut kamu saya robek.!”

Bahwa persetujuan pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan juni tahun 2020 sekira pukul 09.00 Wib, seingat Anak ANAK pada saat kenaikan kelas dari kelas 2 SMP ke kelas 3 SMP, saat Anak ANAK dan ayahnya yaitu Terdakwa Sopiysah hanya berdua saja dirumah, yang beralamat di Kab. Tulang Bawang, Anak ANAK yang sedang berada di dalam kamar dipanggil oleh Terdakwa Sopiysah yang sedang menonton Televisi di ruang Tengah sambil berkata “Rapihin kamar dulu sana”, lalu Anak ANAK tidak menjawabnya dan pergi menuju ke kamar Terdakwa Sopiysah dan merapihkan kamar Terdakwa Sopiysah, saat Anak ANAK sedang merapihkan kamar Terdakwa Sopiysah, tiba-tiba Terdakwa Sopiysah masuk ke kamar dan menutup pintu kamar, lalu Terdakwa Sopiysah memaksa Anak ANAK untuk melepaskan celana yang dikenakan Anak ANAK, sambil Terdakwa Sopiysah berkata kepada Anak ANAK, “Kalau kamu gak mau, saya pukul kamu”, lalu Anak ANAK hanya bisa menangis dan pasrah karena takut dipukul oleh Terdakwa Sopiysah yang terkenal tempramental, lalu Terdakwa Sopiysah mendorong badan Anak ANAK kearah Kasur dengan kedua tangan Terdakwa Sopiysah, hingga badan Anak ANAK terbaring diatas Kasur, lalu Terdakwa Sopiysah menimpahkan badannya ke badan Anak ANAK hingga Anak ANAK tidak dapat bergerak atau melawan, selanjutnya Terdakwa Sopiysah mencium pipi sebelah kiri dan sebelah kanan Anak ANAK, kemudian tangan Terdakwa Sopiysah memegang kemaluan atau penisnya dan dia arahkan ke kemaluan atau vagina Anak ANAK, lalu kemaluan atau Penis Terdakwa Sopiysah di masukan ke dalam kemaluan atau vagina Anak ANAK, saat itu Anak ANAK merasa kesakitan sambil menangis, Anak ANAK berteriak tetapi Terdakwa ANAK menutup mulut Anak ANAK agar tidak bisa berteriak, saat itu Terdakwa Sopiysah keluar masukan kemaluan atau penisnya di dalam Alat Kelamin atau Vagina Anak ANAK beberapa, hingga

*Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sopiysah mengeluarkan sprema di dalam vagina atau kemaluan Anak ANAK, setelah itu Terdakwa Sopiysah menyetubuhi Anak ANAK, Terdakwa Sopiysah pergi pergi keruang tengah, sebelum pergi kemudian Terdakwa Sopiysah berkata kepada Anak ANAK "kalo kamu cerita apa sampe orang lain tahu, mulut kamu saya robek.!" sedangkan Anak ANAK menangis dan menuju ke kamar mandi yang berada di luar rumah, lalu Anak ANAK mandi di kamar mandi tersebut, persetubuhan yang kedua bermula pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada tahun 2020 pada Pukul 01.00 Wib dilakukan pada saat Anak ANAK dan ayahnya yaitu Terdakwa Sopiysah hanya berdua saja dirumah, di Kab. Tulang Bawang Terdakwa Sopiysah membangunkan Anak ANAK yang saat itu sedang tertidur di kamar, dengan cara Terdakwa Sopiysah menggoyakan kaki kiri Anak ANAK menggunakan tangan kanan milik Terdakwa Sopiysah sampai Anak ANAK terbangun dari tidurnya, lalu Terdakwa Sopiysah berkata kepada Anak ANAK, "Ke kamar mandi nak", lalu Anak ANAK hanya diam saja, saat itu Anak ANAK menolak lalu Terdakwa Sopiysah berkata "kalau kamu gak mau saya pukul kamu, mamah kamu nanti saya siksa" lalu Terdakwa Sopiysah menarik tangan Anak ANAK dan pergi menuju ke kamar mandi, setelah sampai di dalam kamar mandi Terdakwa Sopiysah berkata kepada Anak ANAK "Lepas celananya, biar kamu cepet tidur lagi", lalu Terdakwa Sopiysah melepas celana dan celana dalam Anak ANAK, setelah itu Terdakwa Sopiysah melepas celananya sendiri sambil berkata kepada Anak ANAK, "Tidur dulu kamu disitu", lalu Anak ANAK berbaring di lantai kamar mandi dan kepala Anak ANAK bersandar di dinding, lalu Terdakwa Sopiysah memegang kemaluan atau penisnya dan diarahkan ke kemaluan atau vagina Anak ANAK, lalu Terdakwa Sopiysah mengeluarkan masukkan alat kelamin atau penisnya didalam kemaluan atau vagina Anak ANAK saat itu Anak ANAK merasa kesakitan dan menangis, selanjutnya Terdakwa ANAK mengeluarkan cairan putih kental (Sperma) dan dibuang diatas perut Anak ANAK, setelah Terdakwa Sopiysah selesai menyetubuhi Anak ANAK lalu Terdakwa Sopiysah pergi keluar dari kamar mandi, sebelum pergi kemudian Terdakwa Sopiysah berkata kepada Anak ANAK "kalo kamu cerita apa sampe orang lain tahu, mulut kamu saya robek.!" dan Anak ANAK membersihkan diri saya di dalam kamar mandi, bahwa persetubuhan yang ke tiga yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2020 sekira Pukul 09.00 Wib pada saat Anak ANAK dan ayahnya yaitu Terdakwa Sopiysah hanya berdua saja dirumah, di Kab. Tulang Bawang saat itu Terdakwa Sopiysah sedang mencuci jalan ikan di dalam

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi, saat itu Anak dan adiknya Anak ANAK sedang mencuci piring disamping kamar mandi, lalu Terdakwa Sopiysah menyuruh Anak ANAK untuk membantu Anak ANAK untuk mencuci jala ikan dan Anak ANAK yang mencuci piring, saat di dalam kamar mandi Terdakwa Sopiysah menarik tangan kanan Anak ANAK, lalu Terdakwa Sopiysah memegang kemaluan atau Penisnya dan diarahkan ke kemaluan atau vagina Anak ANAK, dalam posisi badan berdiri Terdakwa Sopiysah memasukan kemaluan atau penis milik Terdakwa Sopiysah ke kemaluan atau vagina milik Anak ANAK, lalu Terdakwa Sopiysah mengeluarkan masukkan alat kelamin atau penisnya kedalam alat kemaluan atau vagina Anak ANAK, saat itu Anak ANAK merasa kesakitan dan menangis, hingga Terdakwa Sopiysah mengeluarkan cairan putih kental (Sperma) dan dibuang ke lantai kamar mandi, setelah Terdakwa Sopiysah selesai menyetubuhi Anak ANAK, lalu Terdakwa Sopiysah pergi keluar sambil membawa jala ikan dari kamar mandi, sebelum pergi kemudian Terdakwa Sopiysah berkata kepada Anak ANAK "kalo kamu cerita apa sampe orang lain tahu, mulut kamu saya robek.!" lalu Anak Riyan membersihkan diri saya di dalam kamar mandi, persetubuhan yang ke empat yaitu Pada hari Selasa tanggal 20 bulan Oktober tahun 2020 perkiraan pukul 01.00 Wib Terdakwa Sopiysah membangunkan Anak ANAK yang saat itu sedang tertidur di kamar, dengan cara Terdakwa Sopiysah menggoyakan kaki kiri Anak ANAK menggunakan tangan kanan milik Terdakwa Sopiysah sampai Anak ANAK terbangun dari tidurnya, lalu Terdakwa Sopiysah berkata kepada Anak ANAK, "Kekamar mandi dulu", Anak ANAK diam, lalu Terdakwa Sopiysah menarik tangan Anak ANAK agar mengikuti Terdakwa Sopiysah menuju kamar mandi, sesampai di dalam kamar mandi Terdakwa Sopiysah berkata, "Lepas dulu celana kamu", Anak ANAK menjawab, "Ngantuk yah", lalu Terdakwa Sopiysah berkata, "Cepet lagi lepas, biar kamu cepet tidur", lalu Anak ANAK melepas cenalnya sendiri, sambil berdiri di depan Terdakwa Sopiysah, lalu Terdakwa Sopiysah memegang kemaluan atau penis milik Terdakwa Sopiysah dan diarahkan ke kemaluan atau vagina Anak ANAK, kemudian Terdakwa Sopiysah memasukan kemaluan atau penisnya ke ke dalam kemaluan atau Vagina Anak ANAK, dan mengeluarkan masukannya beberapa lama hingga Anak ANAK merasa kesakitan dan menangis, Sampai Terdakwa Sopiysah mengeluarkan cairan putih kental (Sperma) dan dibuang ke lantai kamar mandi, bahwa Terdakwa Sopiysah menyetubuhi Anak ANAK 3 (tiga) hari sekali dan yang terakhir kali Anak Riyan disetubuhi pada hari Selasa tanggal 20 bulan

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Oktober tahun 2020 perkiraan pukul 01.00 Wib dilakukan Terdakwa Sopiysah di kamar mandi rumahnya, yang beralamat di Kab. Tulang Bawang.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 08.30 Wib Anak ANAK yang merupakan Adik kandung Anak ANAK datang kerumah pamannya yaitu Saksi Fedri yang beralamat di Jl. Pahlawan Talang Tembesu RT.001 RW.004 Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dengan berjalan kaki sambil menagis, saat itu Anak ANAK menceritakan telah dicabuli oleh Ayah Kandungnya yaitu Terdakwa Sopiysah karena menolak Terdakwa Sopiysah langsung memukul membabi buta Anak ANAK dengan cara menyabetkan selang air kearah tangan pinggang leher dan paha sampai memar, dimana saat itu Anak ANAK terus menangis, ketakutan dan tidak mau pulang kerumahnya, lalu Saksi Pedri dan Saksi Adi segera mendatangi Saksi Rohmah yang merupakan ibu kandung Saksi ANAK yang sedang berada di kebun, kemudian Anak ANAK bercerita kepada Saksi Rohmah, Saksi Adi, Saksi Pedri, Sdr. Saproni, Sdr. Rohmat Jailani, dan Sdri. Devi sudah beberapa kali dicabuli oleh Ayah kandungnya yaitu Terdakwa Sopiysah, dan bila Anak ANAK menolak Terdakwa Sopiysah selaku melakukan kekerasan terhadap Anak ANAK baik memukul atau menampar Anak ANAK, mendengar cetita Anak ANAK, kemudian Anak ANAK juga bercerita telah disetubuhi oleh Terdakwa Sopiysah sejak bulan Juni 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 08:00 wib dirumah Terdakwa Sopiysah yang beralamat di Kampung Talang Tembesu, Rt.001/Rw.004, Kel. Ujung Gunung, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang saat Saksi Rohmah tidak berada dirumah, mendengar hal tersebut Saksi Rohmah segera melaporkan tindak pidana tersebut ke Polres Tulang Bawang.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mutiara Bunda Nomor : 033/VER/RSMB/TB/XI/2020, Atas Nama Anak, tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hasan Basri Sp. OG dengan hasil sebagai berikut: Pemeriksaan Fisik: Pemeriksaan Luar : Rambut Pubis (+). Rectal Toucher / color dubur. Tampak robekan lama pada selaput dara/hymen arah jam 4,7 dan 9 sampai dasar. Hiperemis (-). Pemeriksaan Lab: PP Test : Negatif (-). Kesimpulan : Robekan lama pada selaput dara arah jam 4, 7 dan 9 sampai dasar. Hymen tak intak (tak utuh).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

*Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa SOPIYANSAH BIN MANSUR pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada bulan Juni 2019 sekira Pukul 09:00 wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 08:00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat dirumah Terdakwa Sopiyanseh yang beralamat di Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan, cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu, 31 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Anak Korban lahir pada tanggal berumur 12 (Dua Belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kab. Tulang Bawang Pirhadi, sedang mencuci piring dekat kamar mandi, lalu ayah Anak ANAK yaitu Terdakwa Sopiyanseh sedang mandi dan memanggil Anak ANAK untuk masuk ke dalam kamar mandi, saat Anak ANAK masuk ke kamar mandi dan melihat Terdakwa Sopiyanseh dalam keadaan telanjang bulat, lalu Terdakwa Sopiyanseh menyuruh Anak ANAK untuk memegang dan mengocok titit (alat kelamin/penis) milik Terdakwa Sopiyanseh namun Anak ANAK menolak lalu Terdakwa Sopiyanseh menarik tangan kanan Anak ANAK dan langsung mengarahkan ke bagian titit (alat kelamin/penis) Terdakwa Sopiyanseh, saat itu Terdakwa Sopiyanseh memegang jemari tangan kanan Anak ANAK dan mengarahkan ke atas-bawah (mengocok) titit (alat kelamin/penis) Terdakwa Sopiyanseh, Tidak lama kemudian Terdakwa Sopiyanseh menyuruh Anak ANAK untuk mengemut alat kelamin/penis Terdakwa Sopiyanseh sembari kedua tangan Terdakwa Sopiyanseh hendak

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan kepala Anak ANAK ke arah titit/alat kelamin/penis Terdakwa Sopiysah namun Anak ANAK langsung menolak dan tidak mau melakukannya lalu Anak ANAK langsung berlari keluar dari kamar mandi dan melanjutkan cuci piring Kembali, lalu Terdakwa Sopiysah memanggil-manggil Anak ANAK tetapi Anak ANAK tidak mau menjawabnya lalu Terdakwa Sopiysah keluar dari kamar mandi menggunakan handuk dan menghampiri serta menarik kedua tangan Anak ANAK namun Anak ANAK menolak kemudian Terdakwa Sopiysah marah dan memukul pipi kanan dan kiri Anak ANAK sebanyak 2 (dua) kali, Karena Anak ANAK kesakitan akibat dipukul bagian wajah Anak ANAK maka Anak ANAK menangis terus namun Terdakwa Sopiysah semakin marah dan memukul bagian pinggang Anak ANAK menggunakan pipa paralon, lalu menyuruh Anak ANAK mencuci baju dikamar mandi dan Terdakwa Sopiysah ikut masuk ke kamar mandi dan menyuruh Anak ANAK untuk mengocok titit (alat kelamin/penis) ayah kembali namun Anak ANAK tidak mau, kemudian Terdakwa Sopiysah memukul Anak ANAK menggunakan selang di bagian pinggang, paha, dan tangan Anak ANAK, lalu kepala Anak ANAK di pegang oleh Terdakwa Sopiysah dan dicelupkan ke dalam air bak mandi, saat itu Terdakwa Sopiysah juga mengancam akan membunuh Anak ANAK dan Saksi Rohmah yang merupakan ibu Saksi ANAK, jika Anak ANAK sampai mengadu kepada Saksi Rohmah, Kemudian Terdakwa Sopiysah keluar dari kamar mandi dan Anak ANAK melanjutkan cuci baju kembali sambil menangis karena kesakitan dan ketakutan, Setelah selesai mencuci baju dan menjemurnya Anak ANAK masuk ke rumah untuk berganti pakaian, karena Anak ANAK melihat Terdakwa Sopiysah sedang mencuci mobil di samping rumah maka Anak ANAK bergegas pergi ke rumah saudara ayah yang bernama Saksi Pedri dan Saudara Nur Fadilah dengan berjalan kaki, saat itu Anak ANAK menceritakan telah dicabuli oleh Ayah kandungnya yaitu Terdakwa Sopiysah karena menolak Terdakwa Sopiysah langsung memukul membabi buta Anak ANAK dengan cara menyabetkan selang air kearah tangan pinggang leher dan paha sampai memar, dimana saat itu Anak ANAK terus menangis, ketakutan dan tidak mau pulang kerumahnya, lalu Saksi Pedri dan Saksi Adi segera mendatangi Saksi Rohmah yang merupakan ibu kandung Saksi ANAK yang sedang berada di kebun, kemudian Anak ANAK bercerita kepada Saksi Rohmah, Saksi Adi, Saksi Pedri, Sdr. Saproni, Sdr. Rohmat Jailani, dan Sdr. Devi sudah beberapa kali dicabuli oleh Ayah kandungnya yaitu Terdakwa Sopiysah, dan bila Anak ANAK menolak Terdakwa Sopiysah selaku melakukan kekerasan terhadap Anak ANAK

*Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memukul pipi kanan kiri Anak ANAK sebanyak 2 (dua) kali, memukul bagian punggung Anak ANAK menggunakan pipa paralon, dan memukul bagian punggung, paha, dan tangan kiri kanan Anak ANAK menggunakan selang, serta mencelupkan kepala Anak ANAK ke dalam air bak mandi, Terdakwa Sopiyanah juga mengancam akan membunuh Anak ANAK dan Saksi Rohmah jika Anak ANAK sampai mengadu kepada Saksi Rohmah, mendengar cetita Anak ANAK, kemudian Anak ANAK juga bercerita telah disetubuhi oleh Terdakwa Sopiyanah sejak bulan Juni 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 08:00 wib dirumah Terdakwa Sopiyanah yang beralamat di Kab. Tulang Bawang saat Saksi Rohmah tidak berada dirumah, mendengar hal tersebut Saksi Rohmah segera melaporkan tindak pidana tersebut ke Polres Tulang Bawang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa merupakan orang tua kandung Anak Korban.
  - Bahwa Terdakwa telah berbuat cabul dan menyetubuhi Anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada bulan Juni 2019 sekira Pukul 09:00 wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 08:00 wib bertempat dirumah Terdakwa Sopiyanah yang beralamat di Kab. Tulang Bawang
  - Bahwa Terdakwa telah berbuat cabul terhadap Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada bulan Juni 2019 sekira Pukul 09:00 wib, pada saat kenaikan kelas dari kelas 1 SMP ke kelas 2 SMP, Anak Korban sedang tidur dirumahnya yang beralamat di Kab. Tulang Bawang, lalu Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan menggoyang-goyangkan kaki Anak Korban sampai Anak Korban bangun, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban: "Ayo

*Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



kekamar mandi, kocokin kemaluan saya”, lalu Anak Korban menolak lalu Terdakwa berkata “kalau kamu gak mau saya pukul kamu, mamah kamu nanti saya siksa” karena takut Anak Korban mengikuti Terdakwa ke Kamar mandi, Selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam nya, kemudian memegang tangan Anak Korban dan mengarahkannya ke kemaluan atau penis Terdakwa sambil berkata: “Cepet lagi pegang lagi” tetapi Anak Korban diam saja, kemudian Terdakwa Menampar pipi Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa, sehingga Anak Korban terpaksa mengocok kemaluan atau penis Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa memegang payudara milik Anak Korban sebelah kanan dan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan cara menyelipkan tangan kanannya melalui celana piyama yang Anak Korban pergunakan, dan mengosok gosok kemaluan Anak Korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan spermnya, pencabulan tersebut terjadi berulang-ulang sampai dengan sekarang ini per 4 (empat) hari sekali kemudian Terdakwa Sopiysah berkata kepada Anak Korban ANAK “kalo kamu cerita apa sampe orang lain tahu, mulut kamu saya robek.!,

- Bahwa persetujuan pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan juni tahun 2020 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat kenaikan kelas dari kelas 2 SMP ke kelas 3 SMP, saat Anak Korban dan Terdakwa hanya berdua saja dirumah, Anak Korban yang sedang berada di dalam kamar dipanggil oleh Terdakwa yang sedang menonton Televisi di ruang Tengah sambil berkata ,”Rapihin kamar dulu sana.!” , saat Anak Korban sedang merapihkan kamar Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar dan menutup pintu kamar, lalu Terdakwa Sopiysah memaksa Anak Korban untuk melepaskan celana yang dikenakan Anak Korban, sambil Terdakwa berkata, ”Kalau kamu gak mau, saya pukul kamu”, lalu Anak Korban hanya bisa menangis dan pasrah karena takut dipukul oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban kearah Kasur, lalu Terdakwa menimpahkan badannya ke badan Anak Korban hingga Anak Korban tidak dapat bergerak atau melawan, selanjutnya Terdakwa mencium pipi sebelah kiri dan sebelah kanan Anak ANAK, kemudian Penis Terdakwa di masukan ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan sambil menangis, Anak Korban berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut Anak Korban agar tidak bisa berteriak, saat itu Terdakwa mengeluarkan

*Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata "kalo kamu cerita apa sampe orang lain tahu, mulut kamu saya robek.!"

- Bahwa persetubuhan yang kedua bermula pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada tahun 2020 pada Pukul 01.00 Wib dilakukan pada saat Anak Korban dan Terdakwa hanya berdua saja dirumah, Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara menggoyakan kaki kiri Anak Korban lalu Terdakwa berkata, "Ke kamar mandi nak", lalu Anak Korban hanya diam saja dan menolak lalu Terdakwa berkata "kalau kamu gak mau saya pukul kamu, mamah kamu nanti saya siksa" lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan pergi menuju ke kamar mandi, Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Lepas celananya, biar kamu cepet tidur lagi", lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepas celananya sendiri sambil berkata kepada Anak Korban, "Tidur dulu kamu disitu", lalu Anak Korban berbaring di lantai kamar mandi dan kepala Anak Korban bersandar di dinding, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin didalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan dan menangis, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental (Sperma) dan dibuang diatas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak ANAK "kalo kamu cerita apa sampe orang lain tahu, mulut kamu saya robek.!"

- Bahwa persetubuhan yang ke tiga yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2020 sekira Pukul 09.00 Wib pada saat Anak Korban dan Terdakwa hanya berdua saja dirumah, saat itu Terdakwa sedang mencuci jalan ikan di dalam kamar mandi, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membantu mencuci jala ikan dan saat di dalam kamar mandi Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan dan menangis hingga Terdakwa Sopiysansah mengeluarkan cairan putih kental (Sperma) kemudian Terdakwa Sopiysansah berkata kepada Anak ANAK "kalo kamu cerita apa sampe orang lain tahu, mulut kamu saya robek.!"

- Bahwa persetubuhan yang ke empat yaitu Pada hari Selasa tanggal 20 bulan Oktober tahun 2020 perkiraan pukul 01.00 Wib Terdakwa

*Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



membangunkan Anak Korban, lalu Terdakwa berkata, "Kekamar mandi dulu", Anak Korban diam, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban agar mengikuti Terdakwa menuju kamar mandi, sesampai di dalam kamar mandi Terdakwa berkata, "Lepas dulu celana kamu", Anak Korban menjawab, "Ngantuk yah", lalu Terdakwa berkata, "Cepet lagi lepas, biar kamu cepet tidur", lalu Anak Korban melepas cenalnya sendiri, sambil berdiri di depan Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan masukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban beberapa lama hingga Anak Korban merasa kesakitan dan menangis, Sampai Terdakwa Sopiysah mengeluarkan cairan putih kental (Sperma)

- Bahwa terakhir kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 bulan Oktober tahun 2020 perkiraan pukul 01.00 Wib dilakukan Terdakwa Sopiysah di kamar mandi rumahnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 Anak ANAK bercerita telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak bulan Juni 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 08:00 wib di rumah Terdakwa saat Saksi Rohmah tidak berada di rumah, mendengar hal tersebut Saksi Rohmah segera melaporkan tindak pidana tersebut ke Polres Tulang Bawang.

- Bahwa benar saksi membenarkan alat bukti surat berupa: Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mutiara Bunda Nomor : 033/VER/RSMB/TB/XI/2020, Atas Nama Anak, tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hasan Basri Sp.OG dan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mutiara Bunda Nomor : 036/VER/RSMB/TB/XI/2020, Atas Nama Anak, tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hasan Basri Sp.OG.

- Bahwa benar Saksi ANAK mengalami trauma dan ketakutan saat melihat Terdakwa Sopiysah.

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah potong baju lengan panjang motif polos warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang motif polos warna abu tua, 1 (satu) potong baju lengan panjang motif gambar "Shalat 5 waktu" warna pink hitam dan 1 (satu) potong celana panjang motif loreng hijau.

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban adalah benar

2. ANAK tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



- Bahwa Terdakwa Sopiyanah merupakan orang tua kandung Anak Korban.

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Anak Korban sedang mencuci piring dekat kamar mandi, lalu Terdakwa sedang mandi dan memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar mandi, saat Anak Korban masuk ke kamar mandi dan melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang dan mengocok titit (alat kelamin/penis) milik Terdakwa namun Anak Korban menolak lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan langsung mengarahkan ke bagian titit (alat kelamin/penis) Terdakwa, saat itu Terdakwa memegang jari tangan kanan Anak Korban dan mengarahkan ke atas-bawah (mengocok) titit (alat kelamin/penis) Terdakwa, Tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengemut alat kelamin/penis Terdakwa sembari kedua tangan Terdakwa hendak mengarahkan kepala Anak Korban ke arah titit/alat kelamin/penis Terdakwa namun Anak Korban langsung menolak dan tidak mau melakukannya kemudian Terdakwa marah dan memukul pipi kanan dan kiri Anak ANAK sebanyak 2 (dua) kali, Karena Anak Korban kesakitan akibat dipukul bagian wajah Anak Korban maka Anak Korban menangis terus namun Terdakwa semakin marah dan memukul bagian pinggang Anak Korban menggunakan pipa paralon, lalu menyuruh Anak Korban mencuci baju di kamar mandi dan Terdakwa ikut masuk ke kamar mandi dan menyuruh Anak Korban untuk mengocok titit (alat kelamin/penis) Terdakwa kembali namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan selang di bagian pinggang, paha, dan tangan Anak Korban, lalu kepala Anak Korban di pegang oleh Terdakwa dan dicelupkan ke dalam air bak mandi, saat itu Terdakwa juga mengancam akan membunuh Anak Korban dan Saksi Rohmah yang merupakan ibu Anak Korban, jika Anak Korban sampai mengadu kepada Saksi Rohmah. karena Anak ANAK melihat Terdakwa Sopiyanah sedang mencuci mobil di samping rumah maka Anak ANAK bergegas pergi ke rumah saudara Terdakwa yang bernama Saksi Pedri dan Saudara Nur Fadilah dengan berjalan kaki, saat itu Anak Korban menceritakan telah dicabuli oleh Terdakwa karena menolak Terdakwa langsung memukul membabi buta Anak Korban dengan cara menyabetkan selang air ke arah tangan pinggang leher dan paha sampai memar, dimana saat itu Anak ANAK

*Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



terus menangis, ketakutan dan tidak mau pulang kerumahnya, lalu Saksi Pedri dan Saksi Adi segera mendatangi Saksi Rohmah yang sedang berada di kebun, kemudian Anak Korban bercerita kepada Saksi Rohmah, Saksi Adi, Saksi Pedri, Sdr. Saprani, Sdr. Rohmat Jailani, dan Sdri. Devi sudah beberapa kali dicabuli oleh Terdakwa dan bila Anak Korban menolak Terdakwa selalu melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dan mendengar hal tersebut Saksi Rohmah segera melaporkan tindak pidana tersebut ke Polres Tulang Bawang.

- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa: Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mutiara Bunda Nomor : 033/VER/RSMB/TB/XI/2020, Atas Nama Anak, tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hasan Basri Sp. OG dan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mutiara Bunda Nomor : 036/VER/RSMB/TB/XI/2020, Atas Nama Anak, tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hasan Basri Sp. OG.

- Bahwa Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan saat melihat Terdakwa.

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah potong baju lengan panjang motif polos warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang motif polos warna abu tua, 1 (satu) potong baju lengan panjang motif gambar "Shalat 5 waktu" warna pink hitam dan 1 (satu) potong celana panjang motif loreng hijau.

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Anak Korban adalah benar

3. ROHMAH BINTI ROHMAN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi Rohmah dan orang tua kandung dari Anak Korban ANAK dan Anak Korban ANAK sesuai dengan buku nikah, Kartu keluarga dan Akte kelahiran Anak Korban ANAK dan Anak Korban ANAK.

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban ANAK dan Anak Korban ANAK telah terjadi perbuatan cabul terhadap Anak Korban ANAK yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada bulan Juni 2019 sekira Pukul 09:00 wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 08:00 wib bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Talang Tembesu, Rt.001/Rw.004, Kel. Ujung Gunung, Kec. Menggala, Kab.

*Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang dan perbuatan persetujuan terhadap Anak Korban ANAK, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada bulan Juni 2019 sekira Pukul 09:00 wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 08:00 wib bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Talang Tembesu, Rt.001/Rw.004, Kel. Ujung Gunung, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang.

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 08.30 Wib Anak Korban ANAK yang merupakan Adik kandung Anak Korban ANAK datang kerumah pamannya yaitu Saksi Fedri yang beralamat di Jl. Pahlawan Talang Tembesu RT.001 RW.004 Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dan menceritakan telah dicabuli oleh Ayah kandungnya yaitu Terdakwa karena menolak Terdakwa langsung memukul membabi buta Anak ANAK dengan cara menyabetkan selang air kearah tangan pinggang leher dan paha sampai memar, dimana saat itu Anak ANAK terus menangis, ketakutan dan tidak mau pulang kerumahnya, lalu Saksi Pedri dan Saksi Adi segera mendatangi Saksi Rohmah yang merupakan ibu kandung Saksi ANAK yang sedang berada di kebun, kemudian Anak Korban ANAK bercerita kepada Saksi Rohmah, Saksi Adi, Saksi Pedri, Sdr. Saprone, Sdr. Rohmat Jailani , dan Sdri. Devi sudah beberapa kali dicabuli oleh Ayah kandungnya yaitu Terdakwa, dan bila Anak ANAK menolak Terdakwa selalu melakukan kekerasan terhadap Anak Korban ANAK baik memukul atau menampar Anak ANAK, mendengar cetita Anak Korban ANAK, kemudian Anak Korban ANAK juga bercerita telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak bulan Juni 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 08:00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Talang Tembesu, Rt.001/Rw.004, Kel. Ujung Gunung, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang saat Saksi Rohmah tidak berada dirumah, mendengar hal tersebut Saksi Rohmah segera melaporkan tindak pidana tersebut ke Polres Tulang Bawang.

- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa: Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mutiara Bunda Nomor : 033/VER/RSMB/TB/XI/2020, Atas Nama Anak, tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hasan Basri Sp.OG dan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mutiara Bunda Nomor :

*Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

036/VER/RSMB/TB/XI/2020, Atas Nama Anak, tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hasan Basri Sp.OG.

- Bahwa setelah terjadinya persetujuan terhadap Anak Korban ANAK dan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK, Saksi memilih bercerai dengan Terdakwa.

- Bahwa Anak Korban ANAK dan Anak Korban ANAK mengalami trauma dan ketakutan saat melihat Terdakwa.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah potong baju lengan panjang motif polos warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang motif polos warna abu tua, 1 (satu) potong baju lengan panjang motif gambar "Shalat 5 waktu" warna pink hitam dan 1 (satu) potong celana panjang motif loreng hijau.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua kandung dari Anak Korban ANAK dan Anak Korban ANAK sedangkan Saksi Rohmah merupakan istri Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa telah berbuat cabul dan menyetubuhi Anak Korban ANAK pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada bulan Juni 2019 sekira Pukul 09:00 wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 08:00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Talang Tembesu, Rt.001/Rw.004, Kel. Ujung Gunung, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada bulan Juni 2019 sekira Pukul 09:00 wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 08:00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Talang Tembesu, Rt.001/Rw.004, Kel. Ujung Gunung, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang.

- Bahwa Terdakwa telah berbuat cabul terhadap Anak Korban ANAK pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada bulan Juni 2019 sekira Pukul 09:00 wib, pada saat kenaikan kelas dari kelas 1 SMP ke kelas 2 SMP, Anak Korban sedang tidur di rumahnya yang beralamat di Kamp. Talang Tembesu RT.001 RW.004 Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, lalu Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan menggoyang-goyangkan kaki Anak Korban sampai Anak

*Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



Korban bangun, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban: "Ayo ke kamar mandi, kocokin kemaluan saya", lalu Anak Korban menolak lalu Terdakwa berkata "kalau kamu gak mau saya pukul kamu, mamah kamu nanti saya siksa" karena takut Anak Korban mengikuti Terdakwa ke Kamar mandi, Selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam nya, kemudian memegang tangan Anak Korban dan mengarahkannya ke kemaluan atau penis Terdakwa sambil berkata: "Cepet lagi pegang lagi" tetapi Anak Korban diam saja, kemudian Terdakwa Menampar pipi Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa, sehingga Anak Korban terpaksa mengocok kemaluan atau penis Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa memegang payudara milik Anak Korban sebelah kanan dan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan cara menyelipkan tangan kanannya melalui celana piyama yang Anak Korban pergunakan, dan mengosok gosok kemaluan Anak Korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan spermanya, pencabulan tersebut terjadi berulang-ulang sampai dengan sekarang ini per 4 (empat) hari sekali kemudian Terdakwa Sopiyan sah berkata kepada Anak Korban ANAK "kalo kamu cerita apa sampe orang lain tahu, mulut kamu saya robek.!",

- Bahwa persetujuan pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan juni tahun 2020 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat kenaikan kelas dari kelas 2 SMP ke kelas 3 SMP, saat Anak Korban dan Terdakwa hanya berdua saja dirumah, Anak Korban yang sedang berada di dalam kamar dipanggil oleh Terdakwa yang sedang menonton Televisi di ruang Tengah sambil berkata ,"Rapihin kamar dulu sana.!", saat Anak Korban sedang merapihkan kamar Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar dan menutup pintu kamar, lalu Terdakwa Sopiyan sah memaksa Anak Korban untuk melepaskan celana yang dikenakan Anak Korban, sambil Terdakwa berkata, "Kalau kamu gak mau, saya pukul kamu", lalu Anak Korban hanya bisa menangis dan pasrah karena takut dipukul oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban kearah Kasur, lalu Terdakwa menimpahkan badannya ke badan Anak Korban hingga Anak Korban tidak dapat bergerak atau melawan, selanjutnya Terdakwa mencium pipi sebelah kiri dan sebelah kanan Anak Korban ANAK, kemudian Penis Terdakwa di masukan ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan sambil menangis, Anak Korban berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut Anak Korban agar tidak bisa berteriak, saat itu Terdakwa mengeluarkan masukan kemaluan di dalam Alat

*Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



Kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata "kalo kamu cerita apa sampe orang lain tahu, mulut kamu saya robek.!"

- Bahwa persetubuhan yang kedua bermula pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada tahun 2020 pada Pukul 01.00 Wib dilakukan pada saat Anak Korban dan Terdakwa hanya berdua saja dirumah, Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara menggoyakan kaki kiri Anak Korban lalu Terdakwa berkata, "Ke kamar mandi nak", lalu Anak Korban hanya diam saja dan menolak lalu Terdakwa berkata "kalau kamu gak mau saya pukul kamu, mamah kamu nanti saya siksa" lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan pergi menuju ke kamar mandi, Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Lepas celananya, biar kamu cepet tidur lagi", lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepas celananya sendiri sambil berkata kepada Anak Korban, "Tidur dulu kamu disitu", lalu Anak Korban berbaring di lantai kamar mandi dan kepala Anak Korban bersandar di dinding, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin didalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan dan menangis, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental (Sperma) dan dibuang diatas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak ANAK "kalo kamu cerita apa sampe orang lain tahu, mulut kamu saya robek.!"

- Bahwa persetubuhan yang ke tiga yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2020 sekira Pukul 09.00 Wib pada saat Anak Korban dan Terdakwa hanya berdua saja dirumah, saat itu Terdakwa sedang mencuci jalan ikan di dalam kamar mandi, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membantu mencuci jala ikan dan saat di dalam kamar mandi Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan dan menangis hingga Terdakwa Sopiysah mengeluarkan cairan putih kental (Sperma) kemudian Terdakwa Sopiysah berkata kepada Anak ANAK "kalo kamu cerita apa sampe orang lain tahu, mulut kamu saya robek.!"

- Bahwa persetubuhan yang ke empat yaitu Pada hari Selasa tanggal 20 bulan Oktober tahun 2020 perkiraan pukul 01.00 Wib Terdakwa membangunkan Anak Korban, lalu Terdakwa berkata, "Kekamar mandi dulu", Anak Korban diam, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban agar

*Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



mengikuti Terdakwa menuju kamar mandi, sesampai di dalam kamar mandi Terdakwa berkata, "Lepas dulu celana kamu", Anak Korban menjawab, "Ngantuk yah", lalu Terdakwa berkata, "Cepet lagi lepas, biar kamu cepet tidur", lalu Anak Korban melepas celananya sendiri, sambil berdiri di depan Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban beberapa lama hingga Anak Korban merasa kesakitan dan menangis, Sampai Terdakwa Sopiyanisah mengeluarkan cairan putih kental (Sperma)

- Bahwa terakhir kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 bulan Oktober tahun 2020 perkiraan pukul 01.00 Wib dilakukan Terdakwa di kamar mandi rumahnya.

- Bahwa perbuatan cabul terhadap Anak Korban ANAK dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Anak Korban sedang mencuci piring dekat kamar mandi, lalu Terdakwa sedang mandi dan memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar mandi, saat Anak Korban masuk ke kamar mandi dan melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang dan mengocok titit (alat kelamin/penis) milik Terdakwa namun Anak Korban menolak lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan langsung mengarahkan ke bagian titit (alat kelamin/penis) Terdakwa, saat itu Terdakwa memegang jari tangan kanan Anak Korban dan mengarahkan ke atas-bawah (mengocok) titit (alat kelamin/penis) Terdakwa, Tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengemut alat kelamin/penis Terdakwa sembari kedua tangan Terdakwa hendak mengarahkan kepala Anak Korban ke arah titit/alat kelamin/penis Terdakwa namun Anak Korban langsung menolak dan tidak mau melakukannya kemudian Terdakwa marah dan memukul pipi kanan dan kiri Anak ANAK sebanyak 2 (dua) kali, Karena Anak Korban kesakitan akibat dipukul bagian wajah Anak Korban maka Anak Korban menangis terus namun Terdakwa semakin marah dan memukul bagian pinggang Anak Korban menggunakan pipa paralon, lalu menyuruh Anak Korban mencuci baju di kamar mandi dan Terdakwa ikut masuk ke kamar mandi dan menyuruh Anak Korban untuk mengocok titit (alat kelamin/penis) Terdakwa kembali namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan selang di bagian pinggang, paha, dan tangan Anak Korban, lalu kepala Anak Korban di pegang oleh Terdakwa dan dicelupkan ke dalam air bak mandi, saat itu Terdakwa juga mengancam akan

*Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh Anak Korban dan Saksi Rohmah yang merupakan ibu Anak Korban, jika Anak Korban sampai mengadu kepada Saksi Rohmah.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah potong baju lengan panjang motif polos warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang motif polos warna abu tua, 1 (satu) potong baju lengan panjang motif gambar "Shalat 5 waktu" warna pink hitam dan 1 (satu) potong celana panjang motif loreng hijau.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama ANAK yang dilahirkan pada tanggal [REDACTED]
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama ANAK yang dilahirkan pada tanggal [REDACTED]
3. Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga Sopiyanah yang dikeluarkan tanggal 6 September 2017
4. Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mutiara Bunda Nomor : 033/VER/RSMB/TB/XI/2020, Atas Nama Anak, tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hasan Basri Sp. OG dengan kesimpulan Robekan lama pada selaput dara arah jam 4, 7 dan 9 sampai dasar dan Hymen tak intak (tak utuh).
5. Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mutiara Bunda Nomor : 036/VER/RSMB/TB/XI/2020, Atas Nama Anak, tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hasan Basri Sp. OG dengan kesimpulan Hymen intak (utuh).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potong baju lengan panjang motif polos warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang motif polos warna abu tua.
- 1 (satu) potong baju lengan panjang motif gambar "Shalat 5 waktu" warna pink hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang motif loreng hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua kandung dari Anak Korban ANAK dan Anak Korban ANAK sedangkan Saksi Rohmah merupakan istri Terdakwa.

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl



- Bahwa Terdakwa telah berbuat cabul dan menyetubuhi Anak Korban ANAK pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada bulan Juni 2019 sekira Pukul 09:00 wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 08:00 wib bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Tulang Bawang dan pencabulan terhadap saksi ANAK pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada bulan Juni 2019 sekira Pukul 09:00 wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 08:00 wib bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Talang Tembesu, Rt.001/Rw.004, Kel. Ujung Gunung, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa Terdakwa telah berbuat cabul terhadap Anak Korban ANAK pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada bulan Juni 2019 sekira Pukul 09:00 wib, pada saat kenaikan kelas dari kelas 1 SMP ke kelas 2 SMP, Anak Korban sedang tidur dirumahnya yang beralamat di Kab. Tulang Bawang, lalu Terdakwa masuk kamar Anak Korban dan menggoyang-goyangkan kaki Anak Korban sampai Anak Korban bangun, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban: "Ayo ke kamar mandi, kocokin kemaluan saya", lalu Anak Korban menolak lalu Terdakwa berkata "kalau kamu gak mau saya pukul kamu, mamah kamu nanti saya siksa" karena takut Anak Korban mengikuti Terdakwa ke Kamar mandi, Selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam nya, kemudian memegang tangan Anak Korban dan mengarahkannya ke kemaluan atau penis Terdakwa sambil berkata: "Cepet lagi pegang lagi" tetapi Anak Korban diam saja, kemudian Terdakwa Menampar pipi Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa, sehingga Anak Korban terpaksa mengocok kemaluan atau penis Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa memegang payudara milik Anak Korban sebelah kanan dan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan cara menyelipkan tangan kanannya melalui celana piyama yang Anak Korban pergunakan, dan mengosok gosok kemaluan Anak Korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan spermanya, pencabulan tersebut terjadi berulang-ulang sampai dengan sekarang ini per 4 (empat) hari sekali kemudian Terdakwa Sopiysah berkata kepada Anak ANAK "kalo kamu cerita apa sampe orang lain tahu, mulut kamu saya robek!.,
- Bahwa persetujuan pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan juni tahun 2020 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat kenaikan kelas dari kelas 2 SMP ke kelas 3 SMP, saat Anak Korban

*Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



dan Terdakwa hanya berdua saja dirumah yang beralamat di Kab. Tulang Bawang, Anak Korban yang sedang berada di dalam kamar dipanggil oleh Terdakwa yang sedang menonton Televisi di ruang Tengah sambil berkata, "Rapihin kamar dulu sana.!", saat Anak Korban sedang merapihkan kamar Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar dan menutup pintu kamar, lalu Terdakwa Sopiyanah memaksa Anak Korban untuk melepaskan celana yang dikenakan Anak Korban, sambil Terdakwa berkata, "Kalau kamu gak mau, saya pukul kamu", lalu Anak Korban hanya bisa menangis dan pasrah karena takut dipukul oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban kearah Kasur, lalu Terdakwa menimpahkan badannya ke badan Anak Korban hingga Anak Korban tidak dapat bergerak atau melawan, selanjutnya Terdakwa mencium pipi sebelah kiri dan sebelah kanan Anak ANAK, kemudian Penis Terdakwa di masukan ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan sambil menangis, Anak Korban berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut Anak Korban agar tidak bisa berteriak, saat itu Terdakwa mengeluarkan masukan kemaluan di dalam Alat Kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sprema di dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata "kalo kamu cerita apa sampe orang lain tahu, mulut kamu saya robek.!"

- Bahwa persetubuhan yang kedua bermula pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada tahun 2020 pada Pukul 01.00 Wib dilakukan pada saat Anak Korban dan Terdakwa hanya berdua saja dirumah, Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara menggoyakan kaki kiri Anak Korban lalu Terdakwa berkata, "Ke kamar mandi nak", lalu Anak Korban hanya diam saja dan menolak lalu Terdakwa berkata "kalau kamu gak mau saya pukul kamu, mamah kamu nanti saya siksa" lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan pergi menuju ke kamar mandi, Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Lepas celananya, biar kamu cepet tidur lagi", lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepas celananya sendiri sambil berkata kepada Anak Korban, "Tidur dulu kamu disitu", lalu Anak Korban berbaring di lantai kamar mandi dan kepala Anak Korban bersandar di dinding, lalu Terdakwa mengeluarkan masukkan alat kelamin didalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan dan menangis, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental (Sperma) dan dibuang diatas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa

*Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



berkata kepada Anak ANAK “kalo kamu cerita apa sampe orang lain tahu, mulut kamu saya robek.!”

- Bahwa persetujuan yang ke tiga yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2020 sekira Pukul 09.00 Wib pada saat Anak Korban dan Terdakwa hanya berdua saja dirumah, saat itu Terdakwa sedang mencuci jalan ikan di dalam kamar mandi, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membantu mencuci jala ikan dan saat di dalam kamar mandi Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan masukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan dan menangis hingga Terdakwa Sopiysah mengeluarkan cairan putih kental (Sperma) kemudian Terdakwa Sopiysah berkata kepada Anak ANAK “kalo kamu cerita apa sampe orang lain tahu, mulut kamu saya robek.!”

- Bahwa persetujuan yang ke empat yaitu Pada hari selasa tanggal 20 bulan Oktober tahun 2020 perkiraan pukul 01.00 Wib Terdakwa membangunkan Anak Korban, lalu Terdakwa berkata, “Kekamar mandi dulu”, Anak Korban diam, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban agar mengikuti Terdakwa menuju kamar mandi, sesampai di dalam kamar mandi Terdakwa berkata, “Lepas dulu celana kamu”, Anak Korban menjawab, “Ngantuk yah”, lalu Terdakwa berkata, “Cepet lagi lepas, biar kamu cepet tidur”, lalu Anak Korban melepas cenalnya sendiri, sambil berdiri di depan Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan masukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban beberapa lama hingga Anak Korban merasa kesakitan dan menangis, Sampai Terdakwa Sopiysah mengeluarkan cairan putih kental (Sperma)

- Bahwa terakhir kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari selasa tanggal 20 bulan Oktober tahun 2020 perkiraan pukul 01.00 Wib dilakukan Terdakwa di kamar mandi rumahnya.

- Bahwa perbuatan cabul terhadap Anak Korban ANAK dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Anak Korban Korban sedang mencuci piring dekat kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di Kamp. Talang Tembesu RT.001 RW.004 Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, lalu Terdakwa sedang mandi dan memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar mandi, saat Anak Korban masuk kekamar mandi dan melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang dan mengocok titit (alat kelamin/penis) milik Terdakwa namun

*Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



Anak Korban menolak lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan langsung mengarahkan ke bagian titit (alat kelamin/penis) Terdakwa, saat itu Terdakwa memegang jari tangan kanan Anak Korban dan mengarahkan ke atas-bawah (mengocok) titit (alat kelamin/penis) Terdakwa, Tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengemut alat kelamin/penis Terdakwa sembari kedua tangan Terdakwa hendak mengarahkan kepala Anak Korban ke arah titit/alat kelamin/penis Terdakwa namun Anak Korban langsung menolak dan tidak mau melakukannya kemudian Terdakwa marah dan memukul pipi kanan dan kiri Anak ANAK sebanyak 2 (dua) kali, Karena Anak Korban kesakitan akibat dipukul bagian wajah Anak Korban maka Anak Korban menangis terus namun Terdakwa semakin marah dan memukul bagian pinggang Anak Korban menggunakan pipa paralon, lalu menyuruh Anak Korban mencuci baju dikamar mandi dan Terdakwa ikut masuk ke kamar mandi dan menyuruh Anak Korban untuk mengocok titit (alat kelamin/penis) Terdakwa kembali namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan selang di bagian pinggang, paha, dan tangan Anak Korban, lalu kepala Anak Korban di pegang oleh Terdakwa dan dicelupkan ke dalam air bak mandi, saat itu Terdakwa juga mengancam akan membunuh Anak Korban dan Saksi Rohmah yang merupakan ibu Anak Korban, jika Anak Korban sampai mengadu kepada Saksi Rohmah.

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 Anak Korban ANAK bercerita kepada Saksi Rohmah, Saksi Adi, Saksi Pedri, Sdr. Saprani, Sdr. Rohmat Jailani, dan Sdri. Devi bahwa Anak Korban sudah beberapa kali dicabuli oleh Terdakwa, dan bila Anak Korban ANAK menolak Terdakwa selalu melakukan kekerasan terhadap Anak Korban ANAK baik memukul atau menampar Anak ANAK, mendengar cerita Anak Korban ANAK, kemudian Anak Korban ANAK juga bercerita telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak bulan Juni 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 08:00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Tulang Bawang saat Saksi Rohmah tidak berada dirumah, mendengar hal tersebut Saksi Rohmah segera melaporkan tindak pidana tersebut ke Polres Tulang Bawang.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah potong baju lengan panjang motif polos warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang motif polos warna abu tua, 1 (satu) potong baju lengan panjang motif gambar "Shalat 5

*Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



waktu" warna pink hitam dan 1 (satu) potong celana panjang motif loreng hijau.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mutiara Bunda Nomor : 033/VER/RSMB/TB/XI/2020, Atas Nama Anak, tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hasan Basri Sp.OG dengan kesimpulan Robekan lama pada selaput dara arah jam 4, 7 dan 9 sampai dasar dan Hymen tak intak (tak utuh).

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mutiara Bunda Nomor : 036/VER/RSMB/TB/XI/2020, Atas Nama Anak, tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hasan Basri Sp.OG dengan kesimpulan Hymen intak (utuh).

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama ANAK yang dilahirkan pada tanggal [REDACTED]

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama ANAK yang dilahirkan pada tanggal [REDACTED]

- Bahwa Kartu Keluarga Nomor 1805021307110008 atas nama kepala keluarga Sopiysansah yang dikeluarkan tanggal 6 September 2017

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sopiyanah Bin Mansur dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

## **Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini konstruksi penyusunannya berbentuk alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah Anak korban masing tergolong sebagai Anak atau tidak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

*Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] disebutkan bahwa Anak korban atas nama ANAK lahir pada tanggal [REDACTED] dan apabila dihubungkan dengan waktu terjadinya tindak pidana yaitu bulan Juni 2020 maka umur Anak korban ANAK pada saat itu adalah 14 tahun dan 1 bulan sehingga Anak korban ANAK masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana dikutip dari WHO (Bagong S., dkk, 2000) memberikan pengertian sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak;

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi yang menyebabkan berkembangnya jenis-jenis kejahatan, maka kekerasan dewasa ini tidak hanya dianggap sebagai perbuatan yang menyerang fisik seseorang semata. Terry E. Lawson (Huraerah, 2007) memberikan pendapat bahwa Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap Anak saat ini telah meliputi :

1. Kekerasan secara Fisik;
2. Kekerasan secara Emosional (*emotional abuse*);
3. Kekerasan Anak secara Seksual;
4. Kekerasan Anak secara Sosial;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “memaksa” adalah memberikan tekanan pada orang lain dengan sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban ANAK pada:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan juni tahun 2020 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat Anak Korban ANAK dan Terdakwa hanya berdua saja dirumah yang beralamat di Kab. Tulang Bawang yang dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke kamar dan menutup pintu kamar, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melepaskan celana yang dikenakan Anak Korban, sambil Terdakwa berkata, “Kalau kamu gak mau, saya pukul kamu”, lalu Anak Korban hanya bisa menangis dan pasrah karena takut dipukul oleh Terdakwa, lalu Terdakwa

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl



mendorong badan Anak Korban kearah Kasur, lalu Terdakwa menimpahkan badannya ke badan Anak Korban hingga Anak Korban tidak dapat bergerak atau melawan, selanjutnya Terdakwa mencium pipi sebelah kiri dan sebelah kanan Anak ANAK, kemudian Penis Terdakwa di masukan ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan sambil menangis, Anak Korban berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut Anak Korban agar tidak bisa berteriak, saat itu Terdakwa mengeluarkan masukan kemaluan di dalam Alat Kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sprema di dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata "kalo kamu cerita apa sampe orang lain tahu, mulut kamu saya robek.!"

- Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada tahun 2020 pada Pukul 01.00 Wib, Terdakwa berkata, "Ke kamar mandi nak", lalu Anak Korban ANAK hanya diam saja dan menolak lalu Terdakwa berkata "kalau kamu gak mau saya pukul kamu, mamah kamu nanti saya siksa" lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan pergi menuju ke kamar mandi, Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Lepas celananya, biar kamu cepet tidur lagi", lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepas celananya sendiri sambil berkata kepada Anak Korban, "Tidur dulu kamu disitu", lalu Anak Korban berbaring di lantai kamar mandi dan kepala Anak Korban bersandar di dinding, lalu Terdakwa mengeluarkan masukkan alat kelamin didalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan dan menangis, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental (Sperma) dan dibuang diatas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak ANAK "kalo kamu cerita apa sampe orang lain tahu, mulut kamu saya robek.!"

- Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2020 sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa menyuruh Anak Korban ANAK untuk membantu mencuci jala ikan dan saat di dalam kamar mandi Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan masukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan dan menangis hingga Terdakwa Sopiysah mengeluarkan cairan putih kental (Sperma) kemudian Terdakwa berkata kepada Anak ANAK "kalo kamu cerita apa sampe orang lain tahu, mulut kamu saya robek.!"

*Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



- Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober tahun 2020 perkiraan pukul 01.00 Wib Terdakwa menarik tangan Anak Korban agar mengikuti Terdakwa menuju kamar mandi, sesampai di dalam kamar mandi Terdakwa berkata, "Lepas dulu celana kamu", Anak Korban menjawab, "Ngantuk yah", lalu Terdakwa berkata, "Cepet lagi lepas, biar kamu cepet tidur", lalu Anak Korban melepas cenalnya sendiri, sambil berdiri di depan Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban beberapa lama hingga Anak Korban merasa kesakitan dan menangis, Sampai Terdakwa Sopiysah mengeluarkan cairan putih kental (Sperma)
- Bahwa terakhir kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 bulan Oktober tahun 2020 perkiraan pukul 01.00 Wib dilakukan Terdakwa di kamar mandi rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dalam melakukan persetubuhan tersebut dilakukan dengan mengancam Anak Korban dengan berkata "Kalau kamu gak mau, saya pukul kamu, mamah kamu nanti saya siksa" dan "kalo kamu cerita apa sampe orang lain tahu, mulut kamu saya robek.!",

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mutiara Bunda Nomor : 033/VER/RSMB/TB/XI/2020, Atas Nama Anak, tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hasan Basri Sp.OG dengan kesimpulan Robekan lama pada selaput dara arah jam 4, 7 dan 9 sampai dasar dan Hymen tak intak (tak utuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Unsur Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini konstruksi penyusunannya berbentuk alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur ketiga tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga Sopiysah dan berdasarkan

*Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama ANAK yang dilahirkan pada tanggal [REDACTED] disebutkan bahwa Terdakwa yang bernama Sopiysah merupakan ayah kandung dari Anak Korban ANAK dan Anak Korban ANAK dan hal tersebut diperkuat dan dibenarkan juga dengan keterangan Saksi Rohmah yang merupakan istri terdakwa dan keterangan Anak Korban ANAK dan Anak Korban ANAK yang merupakan anak kandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa yang juga sebagai ayah kandung dari Anak Korban ANAK telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban ANAK pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan juni tahun 2020 sekira pukul 09.00 Wib di kamar rumah Terdakwa, Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada tahun 2020 pada Pukul 01.00 Wib dikamar mandi rumah Terdakwa, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2020 sekira Pukul 09.00 Wib di dalam kamar mandi rumah Terdakwa, Pada hari selasa tanggal 20 Oktober tahun 2020 perkiraan pukul 01.00 Wib di kamar mandi rumah Terdakwa dan terakhir kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari selasa tanggal 20 bulan Oktober tahun 2020 perkiraan pukul 01.00 Wib dilakukan Terdakwa di kamar mandi rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Unsur yang dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

*Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sopiysah Bin Mansur dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

**Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

*Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini konstruksi penyusunannya berbentuk alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah Anak korban masing tergolong sebagai Anak atau tidak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] disebutkan bahwa Anak Korban atas nama ANAK lahir pada tanggal [REDACTED] dan apabila dihubungkan dengan waktu terjadinya tindak pidana yaitu bulan Juni 2019 maka umur Anak Korban ANAK pada saat itu adalah 13 tahun dan 1 bulan sehingga Anak Korban ANAK masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] disebutkan bahwa Anak Korban atas nama ANAK lahir pada tanggal [REDACTED] dan apabila dihubungkan dengan waktu terjadinya tindak pidana yaitu bulan Oktober 2020 maka umur Anak Korban ANAK pada saat itu adalah 11 tahun dan 5 bulan sehingga Anak Korban ANAK masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana dikutip dari WHO (Bagong S., dkk, 2000) memberikan pengertian sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak;

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi yang menyebabkan berkembangnya jenis-jenis kejahatan, maka kekerasan dewasa ini tidak hanya dianggap sebagai perbuatan yang menyerang fisik seseorang semata. Terry E. Lawson (Huraerah, 2007) memberikan pendapat bahwa Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap Anak saat ini telah meliputi :

*Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kekerasan secara Fisik;
2. Kekerasan secara Emosional (*emotional abuse*);
3. Kekerasan Anak secara Seksual;
4. Kekerasan Anak secara Sosial;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “memaksa” adalah memberikan tekanan pada orang lain dengan sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesucilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan;

Menimbang, bahwa pengertian cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesucilaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ANAK pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Anak Korban Korban sedang mencuci piring dekat kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Tulang Bawang, lalu Terdakwa sedang mandi dan memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar mandi, saat Anak Korban masuk ke kamar mandi dan melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang dan mengocok titit (alat kelamin/penis) milik Terdakwa namun Anak Korban menolak lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan langsung mengarahkan ke bagian titit (alat kelamin/penis) Terdakwa, saat itu Terdakwa memegang jari tangan kanan Anak Korban dan mengarahkan ke atas-bawah (mengocok) titit (alat kelamin/penis) Terdakwa, Tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengemut alat kelamin/penis Terdakwa sembari kedua tangan Terdakwa hendak mengarahkan kepala Anak Korban ke arah titit/alat kelamin/penis Terdakwa namun Anak Korban langsung menolak dan tidak mau melakukannya kemudian Terdakwa marah dan memukul pipi kanan dan kiri Anak ANAK sebanyak 2 (dua) kali, Karena Anak Korban kesakitan akibat dipukul bagian wajah Anak Korban maka Anak Korban menangis terus namun Terdakwa semakin marah dan memukul bagian pinggang Anak Korban menggunakan pipa paralon, lalu menyuruh Anak Korban mencuci baju di kamar mandi dan Terdakwa ikut masuk ke kamar mandi dan menyuruh Anak Korban untuk mengocok titit (alat kelamin/penis) Terdakwa

*Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan selang di bagian pinggang, paha, dan tangan Anak Korban, lalu kepala Anak Korban di pegang oleh Terdakwa dan dicelupkan ke dalam air bak mandi, saat itu Terdakwa juga mengancam akan membunuh Anak Korban dan Saksi Rohmah yang merupakan ibu Anak Korban, jika Anak Korban sampai mengadu kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ANAK pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada bulan Juni 2019 sekira Pukul 09:00 wib, pada saat kenaikan kelas dari kelas 1 SMP ke kelas 2 SMP, Anak Korban sedang tidur dirumahnya yang beralamat di Kab. Tulang Bawang, lalu Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan menggoyang-goyangkan kaki Anak Korban sampai Anak Korban bangun, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban: "Ayo ke kamar mandi, kocokin kemaluan saya", lalu Anak Korban menolak lalu Terdakwa berkata "kalau kamu gak mau saya pukul kamu, mamah kamu nanti saya siksa" karena takut Anak Korban mengikuti Terdakwa ke Kamar mandi, Selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam nya, kemudian memegang tangan Anak Korban dan mengarahkannya ke kemaluan atau penis Terdakwa sambil berkata: "Cepet lagi pegang lagi" tetapi Anak Korban diam saja, kemudian Terdakwa Menampar pipi Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa, sehingga Anak Korban terpaksa mengocok kemaluan atau penis Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa memegang payudara milik Anak Korban sebelah kanan dan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan cara menyelipkan tangan kanannya melalui celana piyama yang Anak Korban pergunakan, dan mengosok gosok kemaluan Anak Korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan spermanya, pencabulan tersebut terjadi berulang-ulang sampai dengan sekarang ini per 4 (empat) hari sekali kemudian Terdakwa berkata kepada Anak ANAK "kalo kamu cerita apa sampe orang lain tahu, mulut kamu saya robek.!

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa berbuat cabul kepada Anak Korban ANAK dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang dan mengocok titit (alat kelamin/penis) milik Terdakwa namun Anak Korban menolak lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan langsung mengarahkan ke bagian titit (alat kelamin/penis) Terdakwa, saat itu Terdakwa memegang jemari tangan kanan Anak Korban dan mengarahkan ke atas-bawah (mengocok) titit (alat kelamin/penis) Terdakwa, Tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengemut alat

*Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



kelamin/penis Terdakwa sembari kedua tangan Terdakwa hendak mengarahkan kepala Anak Korban ke arah titit/alat kelamin/penis Terdakwa namun Anak Korban langsung menolak dan tidak mau melakukannya kemudian Terdakwa marah dan memukul pipi kanan dan kiri Anak ANAK sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul bagian pinggang Anak Korban menggunakan pipa paralon, lalu menyuruh Anak Korban untuk mengocok titit (alat kelamin/penis) Terdakwa kembali namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan selang di bagian pinggang, paha, dan tangan Anak Korban, lalu kepala Anak Korban di pegang oleh Terdakwa dan dicelupkan ke dalam air bak mandi, saat itu Terdakwa juga mengancam akan membunuh Anak Korban dan Saksi Rohmah yang merupakan ibu Anak Korban, jika Anak Korban sampai mengadu kepada Saksi Rohmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa berbuat cabul kepada Anak Korban ANAK dengan cara Terdakwa berkata kepada Anak Korban: "Ayo ke kamar mandi, kocokin kemaluan saya", lalu Anak Korban menolak lalu Terdakwa berkata "kalau kamu gak mau saya pukul kamu, mamah kamu nanti saya siksa" karena takut Anak Korban mengikuti Terdakwa ke Kamar mandi, Selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam nya, kemudian memegang tangan Anak Korban dan mengarahkannya ke kemaluan atau penis Terdakwa sambil berkata: "Cepet lagi pegang lagi" tetapi Anak Korban diam saja, kemudian Terdakwa Menampar pipi Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa, sehingga Anak Korban terpaksa mengocok kemaluan atau penis Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa memegang payudara milik Anak Korban sebelah kanan dan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan cara menyelipkan tangan kanannya melalui celana piyama yang Anak Korban pergunakan, dan mengosok gosok kemaluan Anak Korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan spermanya, pencabulan tersebut terjadi berulang-ulang sampai dengan sekarang ini per 4 (empat) hari sekali kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban ANAK "kalo kamu cerita apa sampe orang lain tahu, mulut kamu saya robek.!",

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Unsur Melakukan kekerasan, memaksa Anak melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**

*Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini konstruksi penyusunannya berbentuk alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga Sopiysah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama ANAK yang dilahirkan pada tanggal [REDACTED] dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama ANAK yang dilahirkan pada tanggal [REDACTED] disebutkan bahwa Terdakwa yang bernama Sopiysah merupakan ayah kandung dari Anak Korban ANAK dan Anak Korban ANAK dan hal tersebut diperkuat dan dibenarkan juga dengan keterangan Saksi Rohmah yang merupakan istri terdakwa dan keterangan Anak Korban ANAK dan Anak Korban ANAK yang merupakan anak kandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ANAK pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ANAK pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada bulan Juni 2019 sekira Pukul 09:00 wib di kamar mandi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Unsur yang dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang

*Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua (kumulatif);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang tua dari kedua Anak Korban seharusnya memelihara dan merawat anak agar anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dan optimal serta menjaga anak dari kejahatan dan gangguan dari orang luar namun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa justru sebaliknya membuat tumbuh dan kembang anak menjadi terganggu secara fisik dan psikologis dan membuat pengalaman yang tidak baik bagi masa depan anak;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar

*Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pidana haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pidana yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potong baju lengan panjang motif polos warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang motif polos warna abu tua.
- 1 (satu) potong baju lengan panjang motif gambar "Shalat 5 waktu" warna pink hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang motif loreng hijau.

Merupakan barang yang dikenakan Anak Korban ANAK dan ANAK pada saat tindak pidana terjadi sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma

*Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



pada kedua Anak Korban apabila barang bukti tersebut dikembalikan dan berdasarkan keterangan dari kedua Anak Korban barang bukti tersebut tidak ingin dikembalikan lagi sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah berbuat cabul kepada Anak Korban ANAK dan Anak Korban ANAK dan menyetubuhi Anak Korban ANAK yang merupakan anak kandungnya sendiri yang seharusnya dilindungi dan dirawat oleh Terdakwa
- Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ANAK
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban ANAK dan Anak Korban ANAK mengalami trauma psikologis;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban ANAK dan Anak Korban ANAK

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sopiysah Bin Mansur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua dan melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah potong baju lengan panjang motif polos warna abu-abu;
  - 1 (satu) potong celana panjang motif polos warna abu tua.
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang motif gambar "Shalat 5 waktu" warna pink hitam;
  - 1 (satu) potong celana panjang motif loreng hijau.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, SH.